



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Sukowati Nomor 11 Ngawi Kode Pos 63218  
Telp./Fax (0351) 748319 Email: [dinsos@ngawikab.go.id](mailto:dinsos@ngawikab.go.id)  
Website: [www.dinsos.ngawikab.go.id](http://www.dinsos.ngawikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 0008.3.4/006.2 /404.305/2024

TENTANG

TUGAS DAN KEWENANGAN PETUGAS PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN  
SANTUNAN KEMATIAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Tugas dan Kewenangan pelayanan ;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang optimal perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan penertiban Surat Rekomendasi Santunan Kematian pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 4. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan , susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;
  - 5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor ;110 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tugas Petugas Pelayanan Pemberian Bantuan Santunan Kematian pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Pemberian Bantuan Santunan Kematian mempunyai tugas:
- a. menerima permohonan santunan kematian
  - b. meneliti, menverifikasi dokumen permohonan santunan kematian;
  - c. menyusun surat rekomendasi pencairan dan surat pelimpahan rekening santunan kematian ;
  - d. menyampaikan surat rekomendasi pencairan dan pelimpahan santunan kematian;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NGAWI



**BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760121 199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Sosial Kab. Ngawi  
Nomor : 000.8.3.4/ 006.2/404.305/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN  
KEMATIAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BUDI SANTOSO., S.STP., M.Si	Pembina	Kepala Dinas
2.	NURHAMID, SP., MMA	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Kebencanaan dan Migran
3.	MARYANTO, SE.	Anggota	JFT Pekerja Sosial Ahli Muda
4.	SRI SULASTRI, SE, MM.	Anggota	JFT Pekerja Sosial Ahli Muda
5.	ANJAS SYAIFUDIN ZUHRI	Anggota	JFU Pengadministrasi

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NGAWI



**BUDI SANTOSO , S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760121 199602 1 002